

**TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – LAPORAN KEUANGAN**

**2025**

**Kpt 14, 8 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CILACAP TAHUN 2025**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan guna pembentukan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 62 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 753/HK.03.1/01/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini membentuk tim penyusun dan tim penilai PIPK.

**Catatan :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
- Lamp : 3 hlm